



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Telepon : (022) 4232448 - 4233347 - 4230963

Faksimili : (022) 4203450, Website : www.jabarprov.go.id email info@jabarprov.go.id

BANDUNG - 40115

Bandung, 3 Oktober 2025

Kepada :

Yth. Bupati Purwakarta

Nomor : 8121/HK.02.01/HUKHAM
 Sifat : Biasa.
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar

di

Purwakarta

Menunjuk surat Bupati Purwakarta Nomor 100.3.3.2/2568-Hukum/2025 tanggal 22 September 2025, hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, yang pada intinya memohonkan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan. Apabila sudah ditetapkan dan diundangkan, Peraturan Daerah agar disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Kepala Biro Hukum dan HAM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, melalui link <https://tinyurl.com/phdkabkotajawabarat>.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT

SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
 Pembina Utama



EE25960987

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EE25960987>

LAMPIRAN SURAT

NOMOR : 8121/HK.02.01/HUKHAM

TANGGAL : 3 Oktober 2025

HAL : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar.

MATRIKS FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERIKANAN AIR TAWAR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p data-bbox="493 618 720 829"></p> <p data-bbox="433 862 775 922">BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p data-bbox="147 963 1061 1057">RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR TAHUN 2025</p> <p data-bbox="530 1097 675 1125">TENTANG</p> <p data-bbox="154 1166 1031 1226">FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERIKANAN AIR TAWAR</p> <p data-bbox="294 1266 912 1294">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p data-bbox="433 1334 770 1362">BUPATI PURWAKARTA,</p>	<p data-bbox="1465 618 1692 829"></p> <p data-bbox="1398 862 1739 922">BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT</p> <p data-bbox="1211 963 1926 1057">PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR TAHUN 2025</p> <p data-bbox="1497 1097 1642 1125">TENTANG</p> <p data-bbox="1123 1166 2001 1226">FASILITASI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PERIKANAN AIR TAWAR</p> <p data-bbox="1263 1266 1881 1294">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p data-bbox="1402 1334 1739 1362">BUPATI PURWAKARTA,</p>	<p data-bbox="2063 963 2270 990">Disempurnakan</p>



EE25960987

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/EE25960987>

RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>Menimbang</p> <p>a. bahwa Kabupaten Purwakarta memiliki potensi dalam meningkatkan Sumber Daya Ikan Air Tawar dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan Daerah;</p> <p>b. bahwa dalam rangka pembangunan Daerah, Sumber Daya Ikan dan lingkungannya perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat;</p> <p>c. bahwa untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Ikan yang baik diperlukan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan Perikanan dan pengawasannya;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar;</p>	<p>a. bahwa dalam rangka memaksimalkan potensi Daerah dalam bidang Sumber Daya Ikan Air Tawar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menunjang pembangunan Daerah;</p> <p>b. Tetap</p> <p>c. Tetap</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan Air Tawar;</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p>Mengingat</p>		
<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>1. Tetap</p>	
<p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p>	<p>2. Tetap</p>	
<p>3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-</p>	<p>3. Tetap</p>	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);		
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	4. Tetap	
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Perbaiki redaksional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);	6. Tetap	
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil	7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil	Perbaiki redasional



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719)	(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);	8. Tetap	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);	9. Tetap	
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penebaran Kembali Dan Penangkapan Ikan Berbasis Budidaya (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2021 Nomor 745).	10. Tetap	
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN AIR TAWAR	<p style="text-align: center;">Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA dan BUPATI PURWAKARTA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN AIR TAWAR.</p>	Disempurnakan
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.</p> <p>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</p> <p>6. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.</p> <p>7. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.</p> <p>8. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan Sumber Daya Ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.</p> <p>9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.</p> <p>10. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p> <p>11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,</p>	<p>3. Tetap</p> <p>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Tetap</p> <p>6. Tetap</p> <p>7. Tetap</p> <p>8. Tetap</p> <p>9. Tetap</p> <p>10. Tetap</p> <p>11. Tetap</p>	<p>Disempurnakan</p>



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
mengolah, dan/atau mengawetkannya.		
12. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.	12. Tetap	
13. Perairan Darat adalah perairan yang bukan milik perorangan dan/atau korporasi, yang diukur mulai dari garis pasang surut terendah air Laut ke daratan.	13. Tetap	
14. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	14. Nelayan Kecil adalah adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan.	Disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021
15. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.	15. Tetap	
16. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik.	16. Tetap	
17. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Nelayan yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.	17. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.	Disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015.
18. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.	18. Tetap	
19. Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha	19. Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.</p> <p>20. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan Sumber Daya Ikan terhadap peraturan perundang-undangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan Sumber Daya Perikanan.</p> <p>21. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah nelayan dan/atau pembudidaya ikan dan/atau Masyarakat yang membentuk kelompok dengan tujuan untuk melakukan perlindungan Sumber Daya Ikan.</p> <p>22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.</p> <p>23. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.</p> <p>24. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.</p> <p>25. Penebaran Kembali adalah pelepasan ikan hasil pembudidayaan ikan asli Indonesia ke wilayah penebaran kembali.</p>	<p>20. Dirumuskan kembali untuk memenuhi asas kejelasan rumusan</p> <p>21. Dihapus, karena tidak tercantum didalam batang tubuh</p> <p>22. Tetap</p> <p>23. Dihapus, karena tidak tercantum didalam batang tubuh</p> <p>24. Tetap</p> <p>25. Tetap</p> <p>Ditambahkan definisi atau pengertian dari “Pokdakan”</p>	
<p>Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2</p> <p>Pengaturan Pengelolaan Perikanan Air Tawar dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan Sumber Daya Perikanan secara</p>	<p>Pengaturan Pengelolaan Perikanan air tawar dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya perikanan secara</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	optimal, berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengelolaan Perikanan Air tawar bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. meningkatkan taraf hidup Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan;b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan;d. pemanfaatan Sumber Daya Ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;e. menjamin akses Pembudidaya Ikan dan Nelayan kecil terhadap informasi, teknologi, permodalan dan sarana prasarana produksi;f. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, modern, dan berkelanjutan;g. mendorong dan meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan; danh. menjamin kelestarian sumberdaya Ikan dan lingkungannya, tata ruang dan lahan Pembudidaya Ikan untuk mewujudkan Perikanan yang berkelanjutan.	<p>Pengelolaan Perikanan air tawar bertujuan untuk:</p> <p>Huruf a sampai dengan huruf h : tetap</p>	Perbaiki redaksional



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">BAB II PENGELOLAAN PERIKANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 4</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Perikanan Air Tawar sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pengelolaan Perikanan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perikanan Tangkap; dan b. Perikanan Budidaya.</p> <p>(3) Dalam melakukan Pengelolaan Perikanan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.</p>	<p>(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Perikanan air tawar sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tetap b. tetap</p> <p>(3) Dalam melakukan Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Perikanan Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi: a. perencanaan; b. pemanfaatan; c. pengembangan; dan d. perlindungan.</p>	<p>Kegiatan Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi: Huruf a sampai dengan huruf d : tetap</p>	<p>Disempurnakan</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Perencanaan Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Perikanan Air Tawar berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah meliputi inventarisasi dan analisis.</p> <p>(3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk</p>	<p>(1) Pemerintah Daerah menyusun menyusun rencana Pengelolaan Perikanan air tawar berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundangan</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>mendapatkan potensi Sumber Daya Ikan yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Ikan.</p> <p>(4) Inventarisasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>(1) penyusunan rencana pemanfaatan air; dan</p> <p>(2) penyusunan rencana pemanfaatan lahan.</p> <p>(5) Penyusunan rencana pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memperhatikan kriteria teknis Air untuk Pembudidayaan Ikan.</p> <p>(6) Penyusunan rencana pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.</p> <p>(7) Penyusunan rencana pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan memperhatikan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk Pembudidayaan Ikan dan sesuai dengan rencana tata ruang.</p>	<p>(4) Inventarisasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. penyusunan rencana pemanfaatan air; dan</p> <p>b. penyusunan rencana pemanfaatan lahan.</p> <p>(5) Penyusunan rencana pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memperhatikan kriteria teknis air untuk Pembudidayaan Ikan.</p> <p>(6) Tetap</p> <p>(7) Tetap</p> <p>Catatan: agar mempertimbangkan pencantuman muatan materi sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017, yang berbunyi:</p> <p>(2) Rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>(3) Rencana pemanfaatan Air dan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.</p>	<p>Perbaiki redaksional</p> <p>frasa "Instansi terkait" agar diberikan penjelasan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Penyusunan rencana pemanfaatan Air dan rencana pemanfaatan lahan untuk pengelolaan Perikanan Air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan:</p> <p>a. fisiografi;</p> <p>b. Air sumber;</p> <p>c. luas lahan dan perairan;</p> <p>d. ketersediaan infrastruktur;</p> <p>e. teknologi budidaya;</p>	<p>(1) Penyusunan rencana pemanfaatan air dan rencana pemanfaatan lahan untuk Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan:</p> <p>a. tetap</p> <p>b. air sumber;</p> <p>c. tetap</p> <p>d. tetap</p> <p>e. tetap</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>f. komoditas yang dibudidayakan; dan g. kondisi sosial dan lingkungan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana pemanfaatan Air dan lahan untuk pengelolaan Perikanan Air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>f. tetap g. tetap</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana pemanfaatan air dan lahan untuk Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemanfaatan Pasal 8</p> <p>(1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pemanfaatan Sumber Daya Ikan pada:</p> <p>a. Air sebagai media; dan b. Air sebagai materi.</p> <p>(2) Pemanfaatan Air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. waduk; b. sungai; dan c. genangan Air lainnya.</p> <p>(3) Pemanfaatan Air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas penggunaan Air di kolam atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.</p> <p>(4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan :</p> <p>a. penangkapan Ikan; b. Pembudidayaan Ikan c. pariwisata dan budaya; dan d. penelitian dan pendidikan.</p> <p>(5) Tempat/wadah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <p>a. jaring apung; b. karamba; c. sawah;</p>	<p>(1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pemanfaatan Sumber Daya Ikan pada:</p> <p>a. air sebagai media; dan b. air sebagai materi.</p> <p>(2) Pemanfaatan air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. tetap b. tetap c. genangan air lainnya.</p> <p>(3) Pemanfaatan air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas penggunaan air di kolam atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk Pembudidayaan Ikan.</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>d. jaring tancap; dan e. media lainnya.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Sumber Daya Ikan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(6) Tetap</p> <p>Catatan: ayat (2) agar ditambahkan muatan materi sesuai dengan potensi Daerah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017, yang mencantumkan waduk, danau, sungai, rawa, laut dan genangan air lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengembangan Pasal 9</p> <p>(1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemanfaatan Air dan lahan untuk Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilakukan melalui:</p> <p>a. intensifikasi Air dan Lahan; dan b. ekstensifikasi Lahan.</p> <p>(2) Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:</p> <p>a. peningkatan daya dukung Air dan lahan budidaya; b. peningkatan teknologi dan manajemen budidaya; c. efisiensi penggunaan Air; d. penggunaan benih, pakan, dan Obat Ikan yang bermutu; e. pengendalian hama dan penyakit Ikan; f. diversifikasi Pembudidayaan Ikan; dan g. penerapan biosekuriti.</p> <p>(3) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan.</p> <p>(4) Pelaksanaan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,</p>	<p>(1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi pemanfaatan Air dan lahan untuk Pengelolaan Sumber Daya Ikan dilakukan melalui:</p> <p>a. intensifikasi air dan lahan; dan b. ekstensifikasi lahan.</p> <p>(2) Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:</p> <p>a. peningkatan daya dukung air dan lahan budidaya; b. tetap c. efisiensi penggunaan air; d. penggunaan benih, pakan, dan obat Ikan yang bermutu; e. tetap f. tetap g. tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Pelaksanaan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Perlindungan</p>		



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan perlindungan terhadap lahan dan perlindungan Sumber Daya Ikan untuk Pengelolaan Perikanan Air tawar.</p> <p>(2) Perlindungan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. perlindungan ekosistem;b. perlindungan jenis Ikanc. perlindungan genetik Ikan; dand. perlindungan lahan. <p>(3) Perlindungan jenis Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan melindungi jenis Ikan, mempertahankan keanekaragaman jenis Ikan dan memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem.</p> <p>(4) Perlindungan lahan untuk Pengelolaan Perikanan Air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.</p> <p>(5) Lahan untuk Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; danb. menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor. <p>(6) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kawasan peruntukan perikanan sesuai ketentuan di bidang penataan ruang.</p>	<p>(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati sesuai dengan kewenangan melakukan perlindungan terhadap lahan dan perlindungan sumber daya Ikan untuk Pengelolaan Perikanan air tawar.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Perlindungan lahan untuk pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan menetapkan sebagai kawasan budi daya Perikanan.</p> <p>(5) Lahan untuk Pembudidayaan Ikan dapat ditetapkan sebagai kawasan budi daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jika memenuhi kriteria paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tetapb. tetap <p>(6) Tetap</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p>BAB III PENUMBUHKEMBANGAN KELOMPOK NELAYAN KECIL DAN KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN KECIL</p>		



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 11</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan penumbuhkembangan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kelompok Nelayan Kecil; danb. kelompok Pembudidaya ikan Kecil.	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penumbuhkembangan Kelompok Nelayan Kecil Pasal 12</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; danc. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil. <p>(2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pemberian identitas profesi Nelayan Kecil;b. pemberian bantuan pembentukan KUB;c. pelaksanaan registrasi kelompok;d. penyiapan pendampingan;e. pemberian bantuan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;f. pemberian bantuan penyusunan rencana usaha;g. pemberian penguatan sarana dan prasarana; dan/atauh. pemberian bimbingan teknis dan manajerial.	<p>(1) Tetap</p>	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan ikan.</p> <p>(3) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.</p>	<p>(2) KUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan atas dasar kesamaan kepentingan, potensi sumber daya Ikan, kondisi lingkungan, lokasi administratif, atau sarana penangkapan Ikan.</p> <p>(3) Tetap</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Fasilitas pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka akses permodalan dan usaha; b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum; c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan legalitas usaha. <p>(2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di 1 (satu) desa atau beberapa desa yang berada di dalam 1 (satu) kecamatan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan; b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha; c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, 	<p>Tetap</p>	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.		
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penumbuhkembangan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melakukan penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. fasilitasi pembentukan Pokdakan;b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil;c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil menjadi Koperasi perikanan; dand. pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan Kecil. <p>(2) Penumbuhkembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Fasilitasi pembentukan Pokdakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pemberian identitas profesi Pembudidaya Ikan Kecil;b. pemberian bantuan pembentukan Pokdakan;c. pelaksanaan registrasi Pokdakan;d. penyiapan pendampingan;e. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta badan hukum perkumpulan;f. fasilitasi penguatan modal; dan/ataug. pemberian bimbingan teknis dan manajerial. <p>(2) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk</p>	Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>melayani kepentingan anggota dalam bidang teknis, usaha, dan sosial kemasyarakatan.</p> <p>(3) Pokdakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa atau kelurahan.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Fasilitas pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:</p> <p>a. pemberian bantuan proses pembentukan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan;</p> <p>b. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau</p> <p>c. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.</p> <p>(2) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) Pokdakan yang berada dalam 1 (satu) kecamatan.</p> <p>(3) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melayani kepentingan anggota untuk memperoleh informasi, Kemitraan, dan pelatihan dalam bidang usaha budidaya perikanan, serta memberikan advokasi pelaksanaan Kemitraan.</p> <p>(4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau Dinas.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Tetap</p> <p>(4) Unit pelayanan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di kecamatan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Fasilitas pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil menjadi koperasi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:</p> <p>a. pelaksanaan Kemitraan dalam rangka membantu akses permodalan dan usaha;</p>	<p>(1) Tetap</p>	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. pemberian bantuan proses pendirian badan hukum; c. pemberian bantuan dalam penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan/atau d. penyiapan manajerial, pengelolaan usaha, pendampingan, dan/atau legalitas usaha.</p> <p>(2) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 5 (lima) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.</p> <p>(3) Koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.</p>	<p>(2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari paling sedikit 2 (dua) anggota Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil.</p> <p>(3) Tetap</p>	<p>Disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:</p> <p>a. pengembangan ekonomi keluarga melalui usaha perikanan dan nonperikanan; b. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha; c. pemberian bimbingan teknis pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; d. pengumpulan dan pertukaran data terpilah dalam rangka pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan; dan e. peningkatan peranan aktif perempuan dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV PENEBARAN KEMBALI Pasal 21</p> <p>Kriteria wilayah Penebaran Kembali meliputi:</p> <p>a. sungai; b. situ/rawa;</p>	<p>Kriteria wilayah Penebaran Kembali meliputi:</p> <p>a. sungai; b. danau;</p>	<p>Disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2</p>



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>c. waduk; d. genangan air lainnya yang dapat diusahakan.</p>	<p>c. waduk; d. rawa; dan e. genangan air lainnya yang dapat diusahakan.</p>	<p>Permen KKP Nomor 19 Tahun 2021.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Wilayah Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memenuhi kriteria umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terhindar dari sumber pencemaran perairan; b. kondisi perairannya mendukung kehidupan Ikan yang akan ditebar merupakan habitat yang sesuai dengan Ikan yang ditebar; c. terdapat kelompok masyarakat pengelola perairan yang berada dalam wilayah administrasi sesuai dengan lokasi Penebaran Kembali; dan d. tersedianya akses transportasi yang memadai yang dapat menjangkau lokasi Penebaran Kembali; <p>(2) Sungai yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan kriteria khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. aliran air yang dapat dimanfaatkan dan berlangsung sepanjang tahun, merupakan bagian sungai yang tidak dipengaruhi oleh musim; dan b. kedalaman pada saat musim kemarau paling sedikit 60 (enam puluh) sentimeter yang diukur dari bagian tengah sungai. <p>(3) Situ/Rawa yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan kriteria khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter; dan b. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar situ/rawa. <p>(4) Waduk yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan kriteria khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter; dan b. kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar waduk. 	<p>(1) Ditinjau kembali dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permen KKP Nomor 19 Tahun 2021.</p> <p>(2) Tetap Pasal 3 ayat (3) Permen KKP Nomor 19/2021</p> <p>(3) Sampai dengan ayat (5), disesuaikan dengan hasil penyempurnaan Pasal 21 dalam Ranperda ini dan dirumuskan kembali dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7) Permen KKP Nomor 19 Tahun 2021.</p>	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(5) Genangan air lainnya yang akan dilakukan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan kriteria khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> tingkat kecerahan air kurang dari 4 (empat) meter; tidak mengandung unsur yang berbahaya bagi Ikan maupun untuk dikonsumsi, terutama tidak mengandung logam berat dalam kadar yang tinggi; dan kedalaman air pada saat musim kemarau paling sedikit 1 (satu) meter yang diukur dari dasar genangan air. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Mekanisme penebaran kembali :</p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap Orang yang akan mengusulkan Penebaran Kembali harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Permohonan Penebaran Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> tujuan penebaran; gambaran umum lokasi perairan; lokasi penebaran; luasan perairan; dan jenis, jumlah, dan ukuran Ikan. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap: <ol style="list-style-type: none"> identifikasi sumber daya perairan; penetapan jumlah Ikan yang ditebar; penentuan jenis dan ukuran Ikan yang ditebar; dan manfaat dan dampak ekologi, ekonomi, dan sosial Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: 	<ol style="list-style-type: none"> Orang yang akan mengusulkan penebaran kembali harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Permohonan penebaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: Huruf a sampai dengan huruf e : tetap Tetap Tetap Tetap 	<p>Perdaikan redaksional</p>



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. persetujuan; atau b. penolakan. (6) Penebaran Kembali dapat dilakukan oleh pihak swasta, Yayasan dan atau perorangan setelah mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	(6) Penebaran kembali dapat dilakukan oleh pihak swasta, yayasan dan atau perorangan setelah mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> Penebaran Kembali terhadap jenis Ikan yang belum memenuhi standar nasional Indonesia dan/atau bukan berasal dari hasil Pembudidayaan Ikan yang bersertifikat dapat dilakukan terhadap Ikan yang memenuhi kriteria: a. bebas penyakit Ikan berdasarkan penetapan oleh Direktur Jenderal atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan b. tidak termasuk jenis Ikan yang membahayakan bagi lingkungan dan manusia.	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB V PELAKSANAAN PENANGKAPAN IKAN OLEH NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN OLEH PEMBUDIDAYA IKAN-KECIL Bagian Kesatu Pelaksanaan Penangkapan Ikan oleh Nelayan Kecil Pasal 25</p> (1) Nelayan Kecil dapat menangkap ikan di seluruh wilayah Perairan Darat di Daerah. (2) Nelayan Kecil dalam menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;	(1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;</p> <p>e. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya;</p> <p>f. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>g. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;</p> <p>h. kawasan konservasi perairan; dan</p> <p>i. jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati</p>		
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelaksanaan Pembudidayaan Ikan oleh Pembudidaya Ikan Kecil Pasal 26</p> <p>(1) Pembudidaya Ikan Kecil dapat melakukan kegiatan pembudidayaan ikan komoditas pilihan di wilayah Daerah.</p> <p>(2) Pembudidaya Ikan Kecil diberikan prioritas melakukan pembudidayaan ikan di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan.</p> <p>(3) Pembudidaya Ikan Kecil dalam melakukan kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Ketentuan konservasi dan ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <p>a. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;</p> <p>b. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</p> <p>c. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;</p> <p>d. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;</p> <p>e. jenis ikan yang membahayakan sumber daya ikan, lingkungan,</p>	<p>Tetap</p>	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>dan kesehatan manusia; dan</p> <p>f. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VI LARANGAN Pasal 27</p> <p>Dalam wilayah pengelolaan perikanan, setiap orang dilarang :</p> <p>a. melakukan penangkapan memakai bahan kimia, bahan peledak dan/atau setrum yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan;</p> <p>b. melakukan pembudidayaan ikan yang dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;</p> <p>c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem;</p> <p>d. melakukan penebaran jenis ikan yang dilarang dan yang dilindungi/peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perairan umum darat dan tambak-tambak pada muara sungai.</p>	<p>a. tetap</p> <p>b. tetap</p> <p>c. tetap</p> <p>d. melakukan penebaran jenis ikan yang dilarang dan yang dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan di perairan umum darat dan tambak-tambak pada muara sungai.</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII KEMITRAAN Pasal 28</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil .</p> <p>(2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:</p> <p>a. pengolah atau pemasar Ikan;</p> <p>b. Nelayan Kecil atau Pembudidaya Ikan Kecil lain;</p> <p>c. Koperasi Perikanan;</p> <p>d. pelaku usaha Perikanan atau nonperikanan;</p> <p>e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;</p> <p>f. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;</p>	<p>Tetap</p>	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
g. Swasta; dan h. Perguruan tinggi.		
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dapat mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;b. pemasaran;c. permodalan;d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan;e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan;f. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan program Kemitraan bina lingkungan; dan/ataug. kemitraan lainnya yang dapat meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Ikan. <p>(2) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. inti-plasma;b. perdagangan umum;c. bagi hasil; dand. kerja sama operasional. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola Kemitraan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	Tetap	
<p style="text-align: center;">BAB VIII PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN Bagian Kesatu Pendidikan dan Pelatihan Pasal 30</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.</p>	Tetap	



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>(2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program pendidikan dan pelatihan teknis serta kewirausahaan di bidang Perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.</p> <p>(2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan keluarganya.</p> <p>(3) Pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang paling sedikit meliputi bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penangkapan Ikan; b. Pembudidayaan Ikan; c. pengolahan Ikan; dan/atau d. pemasaran Ikan. <p>(4) Dalam penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Perikanan; b. pelaku usaha Perikanan; dan/atau c. masyarakat. <p>(5) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pendampingan</p>		



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendampingan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.</p> <p>(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tata cara penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik; dane. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. <p>(3) Pendampingan untuk kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.</p> <p>(4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan pelestarian lingkungan.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN Pasal 33</p> <p>(1) Dinas sesuai kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.</p> <p>(2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pengendalian penyakit Ikan;b. pengendalian Obat Ikan;c. pengendalian residu;d. pengendalian lingkungan budidaya;e. rehabilitasi lingkungan budidaya;f. unit pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan	<p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan.</p> <p>(2) Tetap</p>	<p>Disempurnakan</p>



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>g. penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 34</p> <p>(1) Masyarakat berperanserta dalam Pengelolaan Perikanan Air tawar.</p> <p>(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan maupun badan;</p> <p>(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. partisipasi dalam Pengelolaan Perikanan Air tawar;</p> <p>b. pengawasan secara partisipatif terhadap Pengelolaan Perikanan Air tawar;</p> <p>c. penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai Pengelolaan Perikanan Air tawar; dan</p> <p>d. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pengelolaan Perikanan Air tawar.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. partisipasi dalam pengelolaan Perikanan air tawar;</p> <p>b. pengawasan secara partisipatif terhadap pengelolaan Perikanan air tawar;</p> <p>c. penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai pengelolaan Perikanan air tawar; dan</p> <p>d. menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara penyelesaian masalah Pengelolaan Perikanan air tawar</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">BAB XI PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN Pasal 35</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Perikanan Air tawar.</p> <p>(2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <p>a. tata cara penangkapan Ikan;</p>	<p>(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan sesuai kewenangan melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudidayaan perikanan air tawar.</p> <p>(2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p>	<p>Disempurnakan</p> <p>Perbaiki redaksional</p>



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>b. tata cara pemanfaatan Air dan lahan Pembudidayaan Ikan; c. pemanfaatan dan pelestarian yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan; d. sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan; e. pengendalian mutu Pembudidayaan Ikan; f. pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan g. usaha Pembudidayaan Ikan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pemantauan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	<p>a. tetap b. tata cara pemanfaatan air dan lahan Pembudidayaan Ikan; c. pemanfaatan dan pelestarian yang berkaitan dengan sumber daya Ikan; d. tetap e. tetap f. pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan; dan g. tetap</p> <p>(3) Tetap</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 36</p> <p>Pembiayaan untuk Pengelolaan Perikanan Air Tawar dapat bersumber dari :</p> <p>a. APBD dan/atau; b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pembiayaan untuk pengelolaan Perikanan air tawar dapat bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. tetap</p>	<p>Perbaiki redaksional</p>
<p style="text-align: center;">BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 37</p> <p>Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat dikenakan sanksi, berupa:</p> <p>a. teguran atau peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau d. pencabutan TPUP.</p>	<p>Setiap Orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... dapat dikenakan sanksi, berupa:</p> <p>Huruf a sampai dengan huruf c : tetap</p> <p>d. Penulisan “TPUPI” tidak disingkat karena tidak tercantum dalam ketentuan umum.</p>	<p>Rujukan pasal diperbaiki</p>




RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Dilakukan reposisi penempatan materi muatan, dengan mengacu pada ketentuan Lampiran II angka 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi:</p> <p>“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab”.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 38</p> <p>(1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Perikanan dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;	<p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Tetap</p> <p>(3) Ditinjau kembali dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Disempurnakan</p>



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung;</p> <p>h. memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;</p> <p>j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;</p> <p>k. menghentikan Penyidikan; dan</p> <p>l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>	<p>Perbaiki redasional</p>
<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 39</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 23 dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 39</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal dipidana dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Rujukan pasal diperbaiki</p>
<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p>		



RANCANGAN PERATURAN DAERAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.</p>	<p>Tetap</p>	
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal BUPATI PURWAKARTA</p> <p>Diundangkan di Purwakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Purwakarta Pada tanggal BUPATI PURWAKARTA, (ditulis nama tanpa gelar)</p> <p>Diundangkan di Purwakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, (ditulis nama tanpa gelar)</p> <p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025 NOMOR</p>	<p>Disempurnakan dengan mengacu pada ketentuan Lampiran II angka 166, angka167 dan angka 169 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



EE25960987